

GERAKAN SOSIAL NELAYAN DI SUMATRA BARAT: ISU, AKTOR, DAN TAKTIK GERAKAN

Fishermen Social Movements in West Sumatra: Issues, Actors, and Tactics of the Movement

Dwi Retno Hapsari^{1*)}, Rilus A Kinseng¹⁾, Sarwititi Sarwoprasodjo¹⁾, Asnika Putri Simanjuntak²⁾,
Khairil Anam²⁾, Andri Sarifuddin²⁾, Iin Sulistiyowati²⁾

¹Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi, Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia.

²Program Studi Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia.

*E-mail: retmokpm@apps.ipb.ac.id

ABSTRACT

The objectives of this study are to examine the main issue that provoke social movement of fishermen in West Sumatra, to identify the related actors, and to analyze the advocacy strategy carried out by fishermen. This research was conducted in July 2019 and took place in two locations, namely the City of Padang and West Pasaman Regency. The study used qualitative approach. From this study, it is revealed that the main issue that provoke social movements in West Sumatra was the issue of Regulation No. 71 of 2016 by the Minister of Maritime Affairs and Fisheries related to the prohibition of certain fishing gear. This regulation prohibits the use of 4 mm mesh size of the net and the use of lamps in operating the liftnet which reaches up to 25-30 thousand watts of power. This regulation has created a huge burden to fisherman's work. The Other issue that is also triggering the movement was the arrestment of 6 fishing boats on June 11, 2016. Meanwhile, the main actors who are directly related to this movement are fishermen who are using liftnet (bagan). These actors can be divided into two main categories, namely movers and "participants". The main tactic used in social movements was demonstration.

Keywords: Conflict, Fishermen, Social Movements, West Sumatra

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu yang memicu gerakan sosial nelayan di Sumatra Barat, aktor-aktornya, dan taktik gerakan sosial yang mereka lakukan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2019 di dua lokasi, yaitu Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa isu utama yang memicu gerakan sosial nelayan di Sumatra Barat adalah diterbitkannya Peraturan Menteri KKP No 71 tahun 2016 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan (API). Isi peraturan tersebut adalah melarang penggunaan mata jaring ukuran 4 mm dan penggunaan lampu bagan yang mencapai daya sekitar 25-30 ribu watt. Para nelayan merasa bahwa kebijakan tersebut membatasi usaha mereka. Masalah lain yang tidak kalah pentingnya sebagai pemantik terjadinya gerakan adalah adanya penangkapan 6 kapal nelayan pada tanggal 11 Juni 2016. Sementara itu, aktor-aktor utama yang terlibat dalam gerakan ini adalah para nelayan yang menggunakan alat tangkap bagan. Keterlibatan para aktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yakni aktor penggerak dan "peserta". Taktik yang mereka gunakan dalam gerakan sosial ini terutama adalah demonstrasi.

Kata kunci: Konflik, Nelayan, Gerakan Sosial, Sumatra Barat



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

PENDAHULUAN

Sebagian besar (75 persen) wilayah Republik Indonesia adalah laut sehingga Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Selain laut, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Tidak mengherankan jika banyak penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian bersumber dari atau berhubungan dengan laut. Salah satu kelompok penduduk tersebut adalah nelayan.

Kota Padang memiliki potensi perikanan yang besar, baik perikanan laut maupun perairan umum. Potensi ini dinyatakan dalam kontribusi yang dihasilkan bagi perekonomian daerah. Hal ini ditandai dengan tingginya produksi dan nilai yang dihasilkan bagi peningkatan ekonomi daerah. Usaha perikanan tangkap laut di Kota Padang memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah. Sejalan dengan Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat adalah daerah bahari yang memiliki pantai sepanjang lebih kurang 72,56 km. Sebagai daerah bahari, sebagian besar aktifitas masyarakatnya berpaku pada hasil laut. Kegiatan yang bersumber dari laut dianggap lebih cepat menghasilkan dibandingkan dengan kegiatan lain. Meskipun demikian tidak sedikit diantara masyarakat Pasaman Barat juga yang berprofesi sebagai petani, buruh, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan lain sebagainya. Sebagai daerah bahari tantangan yang acapkali dihadapi oleh nelayan tak ubahnya dengan masyarakat nelayan pada umumnya, yakni tentang jaminan kenyamanan dan keamanan bagi nelayan dalam menjalankan aktivitasnya untuk melaut. Sebab itu, mereka sangat sensitif dalam merespon kebijakan yang berkenaan dengan perikanan dan kelautan, karena ini menyangkut hajat banyak masyarakat Pasaman Barat. Salah satunya adalah dengan melakukan gerakan sosial.

Menurut Sztompka (1994), gerakan sosial mengandung beberapa ciri, yakni: (1) kolektivitas orang yang bertindak bersama, (2) tujuan bersama tindakannya adalah perubahan tertentu dalam masyarakat mereka yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama, (3) kolektivitasnya relatif tersebar namun lebih rendah derajatnya daripada organisasi formal, dan (4) tindakannya mempunyai derajat spontanitas relatif tinggi namun tak terlembaga dan bentuknya tak konvensional. Mirip dengan itu, Mc Adam dan Snow mengatakan bahwa *"we can define a social movement as a collectivity acting with some degree of organization and continuity outside of institutional channels for the purpose of promoting or resisting change in the group, society, or world order of which it is a part"* (McAdam, Tarrow, dan Tilly 1997). Jadi gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang diorganisir secara longgar, tanpa cara terlembaga untuk menghasilkan atau menentang perubahan dalam masyarakatnya. Beberapa strategi dan taktik yang umum digunakan dalam gerakan sosial adalah boikot, mogok, demonstrasi, protes, blokade, dan sejenisnya, yang berada di luar jalur institusional.

Della Porta dan Diani (1999) menawarkan sedikitnya empat karakteristik utama gerakan sosial, yakni (1) jaringan interaksi informal; (2) perasaan dan solidaritas bersama; (3) konflik sebagai fokus aksi kolektif; dan (4) mengedepankan bentuk-bentuk protes. Dengan kata lain, gerakan sosial merupakan jaringan-jaringan informal yang mendasarkan diri pada perasaan dan solidaritas bersama, yang bertujuan memobilisasi isu-isu konflikual, melalui berbagai bentuk protes yang dilakukan secara terus menerus. Harper (1989) memahami gerakan sosial sebagai kolektivitas-kolektivitas yang tidak konvensional dengan berbagai tingkatan organisasi yang berusaha mendorong maupun mencegah perubahan. Sztompka (1994) mengemukakan perubahan yakni berasal dari bawah, yang artinya gerakan manifest dari bawah dicirikan oleh bersatunya orang-orang untuk mengorganisir diri dalam tujuannya membuat perubahan dalam masyarakat. Dalam perubahan sosial, gerakan sosial, bisa menjadi penyebab, efek maupun mediator yang mempengaruhi jalannya perubahan sosial.

Rubin (2001) menggarisbawahi kontinum lanjut dari bergabungnya banyak aktor dan banyak organisasi dalam melawan ketidakadilan dan ketimpangan akan melahirkan agenda gerakan sosial. Konsekuensi lanjutan dari kontinum tersebut adalah gagasan alternatif yang menggabungkan kepentingan ekonomi dengan analisis relasi sosial. Secara teoritis perlawanan dapat dilakukan secara halus, tanpa mengubah struktur yang sudah ada, atau dengan cara dekonstruksi sosial. Perlawanan yang mempertahankan kemapanan dalam terminologi Scott (1981) dikenal dengan perlawanan tersembunyi, atau perlawanan dengan cara dekonstruksi. Sukmana (2016) menjelaskan bahwa setiap *Social Movement Organization* harus mampu mengelola sumber-sumber material, seperti pekerjaan (*jobs*), penghasilan (*income*), tabungan (*saving*), serta sumber-sumber non-material seperti wewenang (*authority*), komitmen moral (*moral commitment*), kepercayaan (*trust*), persahabatan (*friendship*), kemampuan (*skill*) dan sebagainya. McCarthy dan Zald (1977) juga mengungkapkan bahwa strategi dan taktik dalam mobilitas sumberdaya sangat penting. Mobilitas sumberdaya tidak hanya dalam bentuk interaksi antara gerakan dan otoritas yang diterima, tetapi organisasi gerakan sosial juga harus memiliki

langkah-langkah strategis. Contohnya seperti mobilitas pendukung, menetralkan dan mentransformasi pemimpin publik menjadi simpatisan dan mencapai tujuan.

Pada tataran empiris, penelitian Fauzi (2005) tentang gerakan rakyat di beberapa Negara Dunia ketiga berhasil memotret bentuk karakter perlawanan. Perlawanan dimulai dengan konfrontasi terhadap dominasi pemerintah, pengusaha, atau penguasa. Strategi yang dikembangkan adalah mobilisasi rakyat. Dalam bukunya, menggambarkan dinamika ringkas masing-masing gerakan, terdapat tiga pokok utama yang meringkaskan gerakan masing-masing, yakni (1) tafsir atas situasi yang dimusuhi, (2) kesempatan politik yang memungkinkan para aktor gerakan menetapkan pilihan-pilihan strategis; dan (3) pilihan jenis aksi kolektif yang diandalkan para pelaku gerakan (Fauzi 2005).

Selanjutnya, penelitian Fakih (2000) juga mencoba menggambarkan perlawanan terhadap pemerintah dengan melihat keterkaitan antara arus besar model pembangunan dengan tumbuhnya gerakan sosial. Menurut Fakih (2000) *developmentalism* menjadi landasan gerakan sosial. Diskursus gerakan sosial pembangunan juga dituliskan oleh Korten (2001) yang menunjukkan bahwa masalah pembangunan dalam perspektif dialektis menunjukkan saling keterkaitan antara persoalan eksploitasi, dominasi dan penindasan politik. Gerakan sosial diposisikan dalam upaya perjuangan transformasi yang menyangkut tiga persoalan dasar yakni masalah keadilan, kesinambungan sumber daya alam, dan partisipasi. Dengan demikian gerakan sosial menjadi syarat untuk melakukan transformasi rakyat (*people-centered development*).

Penelitian yang dilakukan oleh Purwandari, Kolopaking, dan Tonny (2014) melihat bahwa gerakan sosial yang terjadi pada petani, yakni dengan membentuk pola perlawanan yang tidak mengubah struktur yang ada, melainkan mempergunakan struktur yang ada dan menjadi bagian dari sistem tersebut yang kemudian memperbaiki sistem dari dalam. Perlawanan ini disebut sebagai perlawanan tersamar dimana tujuannya menghindari menguatnya resistensi pemerintah. Terminologi dari perlawanan ini adalah untuk memperlihatkan bahwa musuh (pemerintah) sebetulnya mengetahui tindakan petani.

Kasus gerakan perlawanan juga pernah terjadi pada masyarakat di Toba Samosir. Gerakan perlawanan tersebut diinisiasi karena dianggapnya tidak layak dan riskan lokasi pabrik milik perusahaan PT Inti Indorayon Utama yang berada di hulu sungai Asahan dan dekat dengan pemukiman padat. Pabrik ini dalam proses produksinya sarat dengan penggunaan bahan kimia berbahaya yang dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Bentuk dari gerakan perlawanan masyarakat Porsea dan Toba pada akhirnya menghasilkan pembuatan dan perubahan kebijakan publik, dimana gerakan sosial tersebut tidak dimotori dan diinisiatif oleh aktor-aktor negara (birokrasi dan parlemen). Dalam kasus ini gerakan sosial menjadi alternatif yang lebih efektif dalam mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik ketika berbagai mekanisme dan jalur formal sangat rumit, minim akses dan terkesan tertutup (Manulu 2016).

Berbeda lagi dengan Gerakan Muncar Rumahku (Gemuruh) yang terjadi pada nelayan Kecamatan Muncar, Banyuwangi dimana mengalami krisis dalam melakukan aktivitas di Selat Bali akibat penggunaan teknik penangkapan ikan secara destruktif seperti *illegal fishing* yang merusak kesinambungan alam. Gerakan sosial yang dilakukan oleh Gemuruh merupakan bentuk dari kesadaran sekelompok masyarakat yang ingin mengembalikan fungsi alam dari kerusakan yang selama ini terjadi. Seperti yang diungkapkan Kusumah (2015) bahwa tindakan sosial nelayan menjadi manifestasi kesadaran kelompok nelayan atas lingkungannya. Peran Gemuruh sebagai organisasi gerakan sosial dapat dikategorikan dalam beberapa aksi penyelamatan sumberdaya perikanan dan kelautan, yakni dengan patroli pengawasan, pelestarian rumah ikan (*fish apartment*), penanaman terumbu karang dan mangrove. Dalam strategi aksinya Gemuruh didukung dengan sumberdaya yang ada, diantaranya pengetahuan, uang, media, tenaga kerja, kesetiakawanan, legitimasi dan dukungan internal serta eksternal dari elit penguasa (Maarif 2014).

Aksi yang diperjuangkan oleh organisasi gerakan sosial kadangkala memunculkan simpati dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam aksi yang dilakukan oleh organisasi. Bentuk simpati masyarakat dengan ikut berpartisipasi dalam aksi gerakan sosial menciptakan legitimasi atas organisasi gerakan sosial tersebut, sedangkan aktor dalam hal ini menunjukkan sikap sukarelawan berlebihan yang disebut dengan *hyper voluntary*. Para aktor dengan sukarela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran bahkan uang yang mereka miliki dalam mencapai tujuan organisasi gerakan sosial tersebut. Gemuruh sebagai gerakan sosial sendiri memiliki tujuan untuk memberdayakan para nelayan baik pada peningkatan kehidupan ekonomi maupun pemberdayaan dalam literasi pengetahuan dan praktik bernegosiasi yang ditujukan agar para nelayan memiliki pengetahuan yang memadai sehingga dapat memelihara dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup yang menjadi sumber pencaharian mereka.


Di kalangan masyarakat pesisir, penelitian Muldi, Sugihen, et al. (2019) menunjukkan bahwa dominasi sumber daya alam menjadi pemicu konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir di Pantai Utara di Kabupaten Serang. Ketidakefektifan komunikasi pemerintah dan perusahaan dalam mengelola potensi konflik membuat masyarakat pesisir merasa kegiatan penambangan pasir laut negatif. Masyarakat pesisir memperjuangkan kepentingan mereka dalam berbagai hal bentuk-bentuknya yaitu demonstrasi, anarkisme, konflik sosial antar lapisan dan pelanggaran HAM. Penelitian Muldi, Sumardjo, et al. (2019) selanjutnya menunjukkan bahwa dengan tidak adanya komunikasi antara pihak yang terlibat dalam konflik, bentuk komunikasi yang manipulatif dan instruktif adalah pendekatan komunikasi yang tidak efektif dalam mengelola potensi konflik. Komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bekerja secara efektif dengan pendekatan komunikasi dialogis karena memfasilitasi pihak-pihak yang bertikai untuk saling memahami, mencapai kesepakatan, dan berbagi peran.

Penelitian Alkhudri, Dharmawan, dan Kinseng (2018b) menunjukkan bahwa gerakan nelayan versus perusahaan-negara muncul karena masalah sosial dan ekologis (penambangan pasir laut dan pencemaran daerah aliran sungai). Secara genealogis, gerakan nelayan bermetamorfosis dalam organisasi, masalah, dan skala gerakan. Peran aktor kunci menempati posisi sentral dalam efektivitas gerakan nelayan, peran sentral dari aktor terlihat jelas dalam metamorfosis organisasi dan penyebaran aktor pengikut ke berbagai isu gerakan dan organisasi. Penelitian Alkhudri, Dharmawan, dan Kinseng (2018a); Alkhudri et al. (2018b) selanjutnya menunjukkan bahwa terjadi metamorfosis gerakan sosial di Banten sejak era kolonial hingga reformasi, baik dari sisi isu, aktor, dan ideology. Aktor gerakan yang dominan adalah kaum bangsawan, ulama, dan jawara, dengan semangat ideologi pembebasan dari penjajahan kolonial (*freedom and religious heavy*). Aktor yang berperan dominan pada era ini antara lain: rakyat, ulama, dan jawara. Ciri gerakannya sporadis, parsial, tidak sistemik dan tidak ditopang oleh ideologi yang kuat (*pseudo populism heavy*).

Pada dasarnya organisasi merupakan alat perjuangan. Oleh sebab itu, tidak heran jika organisasi seringkali juga terkait erat dengan gerakan sosial. Kinseng misalnya mengatakan bahwa "*Fishers' organizations indentified in this study are all well established and have been actively fighting in the fishers' interests since the end of the New Order*" (Kinseng 2017). Dijelaskan pula bahwa gerakan sosial di kalangan nelayan di Indonesia semakin sering terjadi setelah berakhirnya era Orde Baru. Namun demikian, studi mendalam tentang gerakan sosial nelayan di Indonesia ini masih sangat kurang. Hingga saat ini, kajian kenelayanan kebanyakan menyangkut tema ketakberdayaan, kemiskinan, strategi bertahan, dan perubahan kelembagaan atau formasi sosial. Isu-isu tersebut dikaji oleh Mubyarto, Soetrisno, dan Dove (1984), Christy (1987), Indrizal (2014), Kusnadi (2003), dan Arief (2007). Dalam hubungannya dengan kebijakan, program, dan pemberdayaan nelayan telah dilakukan oleh Ary (2001) dan Hanif (2008). Nelayan sebagai entitas pedesaan yang berkompetisi baik dengan sesama nelayan maupun dengan pihak lain, sehingga menimbulkan konflik sosial dikaji oleh Jufri (2005), Agusta (2009), Kinseng (2007), Duwit (2013), Muawanah, Pomeroy, dan Marlessy (2012). Berdasarkan uraian di atas, maka kajian mengenai organisasi dan gerakan sosial nelayan di Sumatra Barat ini menjadi sangat menarik dan penting.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di Provinsi Sumatra Barat, yaitu di Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat (Gambar 1). Data primer dikumpulkan dengan beberapa metode, yakni wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD) dan pengamatan. Wawancara mendalam dilakukan pada informan kunci seperti tokoh nelayan, nelayan "biasa", aparat desa, tokoh perempuan, para pengurus organisasi nelayan, para aktifis gerakan sosial nelayan. Data kualitatif dianalisis dengan cara mereduksi data, mengklasifikasi dan mengelompokkan data, serta menjelaskan fenomena yang diperoleh secara logis. Penjelasan ini juga dilakukan dengan cara menghubungkan fenomena yang diperoleh (data) dengan teori maupun hasil-hasil studi yang lain. Hasil analisis ini kemudian disajikan secara deskriptif.



Sumber: Google

Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu Pemicu Gerakan Sosial

Sebagai daerah bahari tantangan yang acapkali dihadapi oleh nelayan tidak berbeda dengan masyarakat nelayan pada umumnya yang berkaitan dengan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi nelayan dalam menjalankan aktivitasnya untuk melaut. Oleh sebab itu, mereka sangat sensitif dalam merespon kebijakan yang berkenaan dengan perikanan dan kelautan, karena ini menyangkut hajat banyak masyarakat Pasaman Barat. Dalam studi gerakan sosial, Johnston (2014) memetakan ada tiga hal yang harus menjadi perhatian bersama, ketiga hal tersebut adalah: 1) Struktur Sosial, meliputi aliansi jaringan; 2) Ideasional gerakan, meliputi *framing*, identitas, dan basis ideologi; 3) Repertoar gerakan atau pertunjukan dalam gerakan, meliputi gaya dan atau bentuk gerakan (demo, rapat dan lain-lain). Pada bagian ini akan diulas terlebih dahulu isu yang menjadi perhatian bersama masyarakat nelayan di Pasaman Barat khususnya di Nagari Air Bangih yang merupakan kenagarian dengan luas pesisir pantai terpanjang se-Pasaman Barat, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Ada dua isu besar yang sedang dan pernah ramai menjadi polemik bagi masyarakat nelayan Pasaman Barat yang membangkitkan keterlibatan nelayan dalam melancarkan aksi protes kepada pemerintah setempat, yakni: 1) Isu mengenai Kebijakan Peraturan Menteri KKP No 71 tahun 2016, tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, 2) Adanya potensi pencemaran limbah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sawit yang berlokasi di sekitar garis pantai di Pasaman Barat.

Gerakan masyarakat Padang yang mencuat ke permukaan merupakan rentetan permasalahan. Mulai dari Peraturan Menteri (Peraturan Menteri) 42 tahun 2014, Peraturan Menteri KKP No 71 tahun 2016 sampai berbagai persoalan seperti penangkapan yang disebabkan persoalan BPJS. Sebelum masuk pada penjelasan persoalan tersebut, akan dijabarkan terlebih dahulu mengenai bagan itu sendiri; alat tangkap yang dilarang penggunaannya. Latar masuknya kapal bagan kurang lebih sekitar tahun 1981 yang diawali oleh orang Bugis. Selanjutnya orang-orang dari suku Bugis bertempat tinggal di kawasan pesisir selatan pulau Sumatra. Suku Bugis kemudian membuatkan dan mengajarkan kepada masyarakat Padang untuk membuat bagan. Seiring perkembangan pengetahuan masyarakat, teknologi penangkapan ini terus mengalami pengembangan sampai sekarang, antara lain penggunaan mesin untuk penggerak dan lampu penerangan. Namun demikian, untuk penarikan jaring (jaring) masih digunakan tenaga manusia.

Seiring berjalannya waktu, telah terjadi banyak kerusakan ekosistem laut yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Ada diantaranya yang melakukan penangkapan dengan menggunakan bom yang merusak habitat ikan. Sejalan dengan itu, maka berbagai peraturan mengenai penangkapan ikan diterbitkan, termasuk bagan. Permasalahan awal adalah Peraturan Menteri 42 tahun 2014 yang mendapat protes dari masyarakat karena dalam Peraturan Menteri tersebut nelayan bagan dilarang untuk berlayar serta bagan harus ditiadakan. Hal ini tentu menuai pro dan kontra. Selanjutnya, melalui proses protes dan negosiasi yang panjang, maka lahirlah Peraturan Menteri KKP No 71 tahun 2016 (sebagai revisi) yang di dalamnya bagan telah dibolehkan., namun dengan berbagai catatan tambahan di dalamnya, seperti untuk penerangan harus satu lampu tiap jarak 20-25 meter. Sementara itu, panjang kapal bagan milik masyarakat hanya sekitar 20-25 meter berarti kurang lebih hanya ada tiga lampu penerangan yang dibolehkan dalam peraturan pemerintah tersebut. Salah seorang informan (WR 63 tahun) mengatakan bahwa:

“Jika kami ikuti pemerintah punya mau, bagaimana kami bisa dapat ikan. Jarak lampu yang dipersyaratkan tidak sesuai dengan SOP kami. Kami di sini biasanya mengatur jarak lampu antara satu sampai satu setengah meter. Jadi kalau ikuti pemerintah entah kami bisa dapat ikan atau tidak. Padahal ikan hanya tertarik dengan cahaya lampu dan kalau lampunya redup di tengah laut yang gelap gulita, mana bisa dapat ikan. Belum lagi dengan aturan jaring harus 2,5 inch. Ukuran jaring semacam itu sangat besar sedangkan ikan yang kami butuhkan bukan yang besar besar, lagi pula kalau yang besar kami sudah kalah dengan teknologi yang dipakai oleh perusahaan ibu menteri (WR 63 tahun)”.

Sementara untuk kapal yang ukuran 30 GT ke atas menggunakan kurang lebih 50 lampu sorot berkekuatan 4.000-8.000 w sebagai penerangan. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut juga diatur bahwa lubang jaring yang digunakan harus ukuran 2,5 inci. Kedua hal itupun tentu menuai berbagai macam protes dari para nelayan karena jika mengikuti aturan itu akan sangat berpengaruh pada hasil tangkapan. Penerangan yang kurang juga mengurangi tangkapan. Begitupun dengan penggunaan jaring 2,5 inci maka ikan yang selama ini menjadi andalan yaitu teri tidak dapat lagi terperangkap dengan jaring. Masalah selanjutnya dengan diperketatnya pemberlakuan Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2009 mengenai zonasi pengurusan surat-surat. Dimana pengurusan SIPI dibagi berdasar ukuran GT.

- a) Ukuran 0-7 GT perijinan di Kabupaten/Kota digratiskan
- b) 7-30 GT pengurusan SIPI di Provinsi dengan biaya Rp 4.000/GT
- c) 30 ke atas dikenakan biaya Rp 412.000/GT dengan pengurusan di pusat yaitu Jakarta

Mengenai pembayaran Rp 412.000/GT bukan hasil dari verifikasi pemerintah pusat melainkan penyamaan dengan *bouke ami*; dimana *bouke ami* ini juga merupakan alat tangkap yang menyerupai bagan namun jaringnya hanya ada dalam satu sisi. Rentetan Peraturan Menteri yang menuai protes nelayan adalah Peraturan Menteri No. 42 tahun 2014 mengenai pelarangan penggunaan bagan dan Peraturan Menteri No. 71 tahun 2016 mengenai alat tangkap dan penggunaan lampu. Masalah lain adalah adanya permainan dari pihak pemerintah yang dalam hal ini adalah DKP provinsi, serta adanya koordinator-koordinator yang oportunistis dalam hal ini yang ada di Air Bangis, merupakan penyebab dari penetapan pembayaran yang tidak jelas ini. Masalah lain yang tidak kalah pentingnya sebagai pemantik terjadinya gerakan adalah adanya penangkapan enam kapal nelayan pada tanggal 11 Juni 2016. WR (63 tahun) berkata:

“Sebelum terjadinya penangkapan salah satu oknum petinggi Polairut meminta ikan ke kami. Tepatnya pada hari Kamis lima hari sebelum penangkapan dan pada hari Sabtu kami memberinya ikan yang lumayan banyak (dua hari sebelum penangkapan). Hubungan kami dengan Polairut tersebut seolah bagus sampai sebelum penangkapan. Selanjutnya penangkapan dihari Senin terjadi. Kami menghubungi petinggi Polairut untuk dibantu menjelaskan bagaimana kejadian ini bisa prosesnya dipercepat dimeja hijaukan atau bagaimana sebaiknya. Saat itu oknum tersebut menerima kami diruangannya. Saat bertemu dengan kami, ia meminta agar kami menunggu diruangannya dan iapun meminta izin keluar sebentar mengecek pelanggaran dari kapal tersebut. Alhasil dari jam 12.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB, oknum tersebut tak kunjung kembali menemui kami yang menunggu dalam ruangan tersebut, sehingga kami mengambil inisiatif untuk mengecek keluar dan yang terjadi adalah ketika oknum tersebut dikonfirmasi ke bawahannya yang berada di dermaga, ia mengatakan bahwa bosnya telah berangkat dari tadi dan oknum hanya sekitar 5 menit berada di luar dan langsung menelepon supir pribadinya dan lekas pergi (WR 63 tahun)”.

Masyarakat telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi. Hal ini dilakukan demi mendapat kejelasan mengenai kapal tersebut, mengingat bahwa ada banyak masyarakat yang menggantungkan kehidupannya di kapal yang sedang ditangkap tersebut. Baik melalui Ombudsman dan Kapolda, mereka telah menanyakan dan tak kunjung mendapatkan kejelasan. Masyarakat hanya ingin kejelasan kalau memang mau dimejahi-jauhkan percepat dan beri kejelasan ini justru masyarakat hanya diberikan harapan tanpa ada kejelasan. Peristiwa penangkapan ini adalah rangkaian puncak pemicu terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Sumatra Barat.

Proses terjadinya konsolidasi sebelum dilakukan demonstrasi dimulai sejak tanggal 11 sampai dengan sebelum meledaknya demonstrasi pada tanggal 25 Juni 2016. Konsolidasi yang dilakukan bertempat di “pusat pengolahan ikan pasie nan tigo” sebanyak dua kali secara besar-besaran dan selebihnya ketika ada anggota yang berasal dari Kabupaten lain yang datang untuk berkoordinasi telah disediakan warung untuk beristirahat oleh koordinator demo dalam hal ini WR. Beberapa hal yang disepakati dalam rapat tersebut adalah penggunaan pita dilengan supaya anggota dapat diketahui dan tidak boleh berpisah dengan anggota kelompoknya. Tiap Kabupaten atau daerah yang ikut diwajibkan minimal 5 kendaraan serta pembiayaan ditanggung oleh pemilik kapal dengan minimal Rp250.000 tiap pemilik karena mereka harus menyediakan transport untuk anggota mereka. Mengingat bahwa demonstrasi yang dilakukan bertepatan dengan bulan Ramadhan, maka tidak ada penetapan biaya konsumsi yang disediakan.

Titik aksi demo berada di DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan), Kantor Gubernur dan DPRD. Aksi dilakukan dengan tujuan mendapatkan perhatian dari pemerintah dan seluruh *stakeholders*. Oleh sebab itu, pada pagi hari demo dilakukan di jalanan depan DKP, dan berlanjut di depan gedung DPRD serta gedung DPR. Saat melakukan aksinya masyarakat yang jumlahnya lebih dari 5.000 orang meneriakkan kembalikan bagan, bagan adalah alat tradisional, bagan tidak merusak. Dalam proses terjadinya aksi di bawah terik matahari dengan kondisi sedang berpuasa, terdapat tiga orang penyusup yang kemudian ketahuan oleh masyarakat karena penyusup ini berbeda sendiri dibandingkan yang lainnya. Saat ketiganya ketahuan masyarakat tidak menghakiminya namun memintanya untuk bergabung dengan syarat mengurungkan niatnya yang tadinya ingin membuat *chaos*. Setelah terjadinya demo, maka para nelayan diundang ke Jakarta untuk bertemu dengan kementerian; waktu itu hasil dari pertemuan pada tanggal 26 Juni mengatakan bahwa segala aturan mengenai bagan ditangguhkan sebelum adanya PP yang baru. Pada pukul 15.00 WIB setelah bertemu dengan Dirjen dan para nelayan bertemu juga dengan Ibu Susi (Menteri) di kediaman Ibu Susi dan membahas juga masalah nelayan dan mempertegas mengenai apa yang dikatakan oleh Dirjen. Keseluruhan dari aktifitas ini merupakan hasil dari jerih payah masyarakat yang dijembatani oleh Badan Intelejen Nasional (BIN) demi suatu permintaan agar tidak melakukan demo di tanggal 25 hari kedatangan Presiden. Namun masyarakat tetap melakukan demo pada waktu itu. Meskipun telah mendapatkan janji untuk bertemu dengan pihak Dirjen, namun masyarakat tidak percaya dan itulah yang menjadi alasan mengapa demo tetap dilakukan.

Setelah demo berakhir, dari 6 kapal yang ditangkap empat diantaranya telah dilepaskan dan dua lagi sengaja ditahan karena pemiliknya adalah orang kaya. Hal itu pun dicari solusinya oleh masyarakat ternyata setelah berkoordinasi dengan BIN mereka diarahkan berkoordinasi lagi dengan kementerian terkait, alhasil terjadilah pergantian Kapolda Sumatra Barat waktu itu. Setelah Kapolda diganti maka kapal yang satu itu dibebaskan. Ketika demo berakhir sore hari sekitar pukul 16.00 WIB, dikirim perwakilan dari nelayan untuk bertemu dengan pihak Dirjen terkait perikanan. Waktu itu yang berangkat sekitar 20 orang. Pertemuan dengan Dirjen dijadwalkan sekitar jam 08:30 WIB namun Dirjen baru hadir sekitar 10:30 WIB dan berakhir pada jam 12:00 WIB bertepatan dengan adzan Dzuhur.

Hasil pertemuan dengan Dirjen adalah dikeluarkannya surat edaran untuk izin melaut kembali untuk nelayan bagan dan tidak membayarkan pajak apapun sebelum diterbitkan PP yang baru terkait dengan pembayaran SIPI. Oleh karena itu, Dirjen meminta waktu sekitar 15 hari untuk mengundang pihak terkait dan membahas mengenai persoalan bagan. Setelah bertemu dengan Dirjen, maka perwakilan nelayan ini selanjutnya dipertemukan dengan Ibu Susi pada pukul 15.00 WIB sore dan mempertegas kembali berbagai macam kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan Dirjen. Sebelum 15 hari tiba, tepatnya di bulan Juli 2016 pihak pusat mengirim gerai untuk melakukan verifikasi terhadap nelayan bagan ternyata momen itu selanjutnya dimanfaatkan oleh DKP Provinsi dan salah seorang perwakilan Sumatra Barat yang berada di pusat untuk menjebak nelayan. Kondisi di Air Bangis terjadi ketimpangan informasi dimana koordinator yang waktu itu kelihatan acuh tak acuh dan tidak menyampaikan hasil dari pertemuan yang dilakukan di Jakarta kepada nelayan.

Pihak DKP Provinsi dan Perwakilan Provinsi yang berada di pusat tersebut menyampaikan di Air Bangis bahwa gerai yang datang untuk menerima pembayaran SIPI yang pada waktu itu karena masyarakat nelayan bagan Air Bangis ingin mencari aman sehingga memilih untuk membayar maka dicarikanlah alat tangkap yang hampir mirip dengan bagan yaitu *bouke ami* yang mana pembayaran SIPI waktu itu Rp 412.500. Pihak Air Bangis menyetujui hal tersebut karena mereka tidak tahu menahu mengenai perjanjian yang telah disepakati oleh perwakilan sewaktu di Jakarta. Inilah yang menjadi penyebab sehingga banyak nelayan bagan dari daerah lain yang meskipun mengetahui aturan tersebut juga ikut membayar Rp 412.500/GT. Meski demikian, penangkapan pun terus menerus terjadi dimana masyarakat menjadi bulan bulanan dari Airut dan juga Kamla. Hingga saat ini, pihak pemerintah tidak juga menerbitkan PP yang baru, yang sejak tahun 2016 dijanjikan. Selanjutnya mengenai Peraturan Menteri 71 nelayan mendapatkan dispensasi di bulan Januari 2018 secara tertulis dan tanggal 16-19 Januari akan ada gerai untuk melakukan verifikasi ulang yang juga sama saja hanya dimanfaatkan sebagai tempat pembayaran untuk ukuran 30 GT keatas.

Hingga saat ini, persoalan nelayan tidak ada habisnya karena PP yang dijanjikan tidak kunjung diterbitkan. Pada tanggal 26 Juni 2019 dilakukan rapat di gedung DPRD untuk membahas perbaikan PP 71, namun tim ahli yang tadinya ingin berpihak ke nelayan justru “menusuk nelayan dari belakang” dengan mengatakan bahwa bagan merusak lingkungan karena menangkap anak ikan yang masih kecil. Persoalan lain yang belakangan menjadi alasan penangkapan terhadap nelayan yaitu BPJS. Tiap ABK harus memiliki BPJS dan dibayarkan oleh pemilik karena bagan dianggap merupakan sebuah “perusahaan”. Hal ini menjadi masalah karena yang mengambil alih adalah pusat perikanan Bungus dengan tarif yang tidak normal, ditambah dengan pengurusan SKK yang tak kunjung selesai. Seorang nahkoda ada yang telah mengurus SKK dari bulan Januari 2019 sampai sekarang belum keluar juga. Selain itu, soal radio masih dipermasalahkan karena harus ada ijinnya. Permasalahan lain adalah awal bulan Juli terjadi penangkapan 15 kapal oleh KAMLA. Memang ada upaya dari oknum untuk mencari-cari kesalahan nelayan agar dapat menerima tambahan pendapatan. Meskipun BPJS telah distop pada tahun 2018 mereka tetap diharuskan untuk mengurusnya dan ketika terjadi *sweeping* baik dari pihak KAMLA atau Polairut nelayan bagan harus menunjukkan BPJS tersebut.

Selanjutnya, isu pemicu gerakan sosial yang berada di Kabupaten Pasaman Barat adalah Peraturan Menteri KKP No 71 tahun 2016. Peraturan ini cukup menguras energi seluruh nelayan di Indonesia, karena ada beberapa pasal yang dianggap merugikan dan menghambat penghasilan nelayan, tidak terkecuali pada masyarakat nelayan di Pasaman Barat. Secara umum poin yang tertuang dalam Peraturan Menteri KKP No. 71 tersebut mengatur tentang jalur penangkapan ikan yang termasuk di dalamnya adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari WPPNRI, selanjutnya pengaturan mengenai alat penangkapan ikan (API) dan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) dengan tujuan agar pemanfaatan sumber daya ikan yang ada dilakukan secara bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan.¹ Namun, maksud baik dari peraturan tersebut berbanding terbalik dengan realita yang ada pada nelayan terutama nelayan di Nagari Air Bangis yang sudah bertahun-tahun mengandalkan kapal bagan berperahu sebagai kapal yang digunakan untuk mendapatkan ikan. Peraturan tersebut justru mematikan “urat nadi” nelayan.

Ada tiga alasan yang melatarbelakangi penolakan nelayan terhadap Peraturan Menteri tersebut, yakni ukuran mata jaring yang harus 2,5 inchi, lampu penerangan malam hari dibatasi maksimal 16.000 watt, serta pajak hasil perikanan yang ditentukan sebesar Rp 412.000/GT kapal/tahun. Akibatnya apabila syarat tersebut tidak dipenuhi oleh nelayan, maka surat izin penangkapan ikan (SIPI) untuk melaut tidak dapat dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Tiga alasan tersebut tidak mampu dipenuhi oleh nelayan, mereka menganggap bahwa apabila ukuran mata jaring diperbesar sesuai permintaan pemerintah, justru mengancam nelayan tidak mendapatkan penghasilan jenis ikan yang sesuai dengan laut di perairan Air Bangis. Artinya, pemerintah seharusnya tidak menyamaratakan semua nelayan dalam hal ukuran mata jaring; masing-masing daerah memiliki keunikan kondisi alamnya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak IA selaku tokoh nelayan di Air Bangis, Pasaman Barat, beliau menuturkan sebagai berikut:

“...Ya waktu itu pernah ada pejabat Pemerintah Pusat KKP turun investigasi untuk mengecek soal tangkapan nelayan lokasi persis pengecekan di Pesisir Selatan, tentu ya berbeda Pesisir Selatan dan Air Bangis, karena sebagian masyarakat Pesisir Selatan melaut dekat dengan pulau Mentawai dimana hasil tangkapannya cukup besar, sehingga

¹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Peraturan Menteri-Kp/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

sesuai penggunaan mata jaring dengan ukuran 2,5 inch, berbeda dengan kultur masyarakat nelayan Air Bangis yang udah biasa pakai mata jaring berukuran kecil, karena tidak selamanya hasil tangkapan adalah ikan-ikan besar, kadangkala ikan-ikan kecil juga ikut terjaring...”

Akibat dari pemberlakuan Peraturan Menteri tersebut, nelayan mengalami beban yang cukup berat, baik di sisi psikologis mereka merasa dihantui oleh keberadaan aparat patroli laut yang terus mengawasi gerak-gerik nelayan dan tidak segan-segan dalam menindak nelayan yang tidak mematuhi aturan yang sudah diberlakukan. Kondisi tersebut juga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan nelayan yang sepenuhnya mengandalkan dari hasil tangkap ikan, bahkan tidak sedikit diantara nelayan/pemilik kapal memilih untuk menjual kapal-kapal miliknya dan meninggalkan profesi sebagai nelayan. Kondisi tersebut diperparah dengan pemberlakuan pajak yang harus ditanggung oleh pemilik kapal. Imbas dari penggunaan kapal bagan tersebut, mereka harus membayar dengan nominal yang tidak murah, yakni sekitar Rp 412.000/GT/ perbulan. Jumlah tersebut tidak selamanya sebanding dengan pendapatan yang diterima oleh para pemilik modal, yang harus menanggung banyak pengeluaran untuk operasional kapal, kesejahteraan nelayan (ABK) dan nahkoda, belum lagi dengan iuran lainnya yang harus dibayar oleh pemilik kapal.

Situasi ini membangkitkan gejolak dikalangan para nelayan dan pemilik kapal, mereka menganggap apa yang mereka bayar dan patuhi terhadap aturan tersebut tidak sebanding dengan yang mereka dapatkan selama ini. Mereka dibatasi ruang lingkup kehidupannya oleh pemerintah. Bukannya menyejahterakan kehidupan nelayan, pemerintah justru melemahkan sumber pendapatan mereka. Selain beban pajak, para pemilik kapal juga diminta untuk melengkapi kapal yang dimilikinya dengan *VMS (Vessel Monitoring System)* sebagai sarana pemerintah dalam memperkuat keamanan laut dari tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh oknum, dengan cara memonitor keberadaan nelayan melalui pantaun *VMS*. Namun menurut Bapak Datuk (Pemilik Kapal) justru nelayan merasa diberatkan karena harus membeli dengan harga yang tidak murah berkisar antar 18-20 juta, belum termasuk dengan pajak yang dibayar di setiap pembelian *VMS*. Bapa Datuk YD mengatakan:

“...Dalam Peraturan Menteri itu juga diatur soal penggunaan VMS katanya sih untuk monitor kapal, tapi yang bikin geleng-geleng soal harga yang tidak murah yakni 18-20 juta belum termasuk dengan pajak yang dibayar di setiap pembelian VMS. Tambah lagi dengan adanya pemberlakuan biaya BPJS Ketenagakerjaan bagi para ABK yang dibebankan kepada pemilik kapal sebagai asuransi kesehatan nelayan. Saya menilai langkah ini bagus tapi harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pemilik kapal, karena tidak semua pemilik kapal cukup dalam keuangan tapi juga banyak yang kekurangan sehingga kami merasa sudah menjalani aturan yang diminta pemerintah seperti bayar pajak yang tidak kecil, vms dan yang lainnya, padahal nelayan sudah memiliki kartu BPJS kesehatan sendiri juga, ditambah nelayan memiliki asuransi lewat Kartu Nelayan...”

Seiring terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016, kapal bagan berperahu tercatat dalam kategori nomenklatur yang diperbolehkan untuk kapal perikanan berukuran di atas 30 GT. Beragam aksi penolakan dilakukan oleh aliansi nelayan se-Sumatra Barat. Hal ini mendapat simpati dari Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, sehingga mereka membolehkan penggunaan kapal bagan sebagaimana biasanya. Selanjutnya, pemerintah menyelenggarakan Gerai Perizinan Kapal Perikanan hasil ukur ulang di Sumatra Barat pada 6-11 Februari 2017. Selama ini izin kapal tersebut diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Namun setelah program pengukuran ulang kapal perikanan yang dilaksanakan Kementerian Perhubungan yang merupakan program Gerakan nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam KPK, maka kapal-kapal tersebut ukurannya menjadi lebih dari 30 GT. Penerbit izin pun beralih ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aktor Gerakan Sosial Nelayan

Aktor tentu saja memegang peranan sangat penting dalam sebuah gerakan sosial. Pentingnya peranan aktor dalam gerakan sosial nelayan di Jawa misalnya ditunjukkan oleh studi Nasution, Kinseng, dan Adiwibowo (2019) dan Alkhudri et al. (2018b). Selanjutnya, dalam konteks peran aktor ini, maka

peran seorang tokoh atau pemimpin sangat menentukan. Dalam konteks Sumatra Barat, peranan pemimpin dalam kehidupan nelayan di Sumatra Barat ditekankan oleh Stanford et al. (2014). Demikian juga halnya dengan gerakan sosial nelayan bagan di Sumatra Barat, peranan seorang pemimpin atau tokoh juga sangat penting.

Tokoh utama dalam gerakan sosial nelayan di Sumatra Barat adalah WR (63 tahun), dan didukung oleh beberapa orang kawannya yang berperan sebagai “koordinator”. Dalam gerakan sosial ini, WR dan kawan-kawan juga menggunakan KNKT sebagai wadah organisasi perjuangan. WR dahulu merupakan nelayan bagan yang memiliki beberapa kapal. Namun akibat berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap nelayan, membuatnya memutuskan untuk menjual kapal dan fokus melakukan gerakan mengawal berbagai isu terkait nelayan bagan. Ketertarikannya pada organisasi telah terlihat sejak ia duduk di bangku SD dengan aktif dalam sejumlah kegiatan ekstrakurikuler sampai ia tamat SMA.

Gerakan nelayan yang pertama kali WR pimpin adalah demo BBM pada tahun 1998. Ia memiliki pengalaman terlibat di berbagai organisasi yang terkait nelayan, seperti Kelompok Nelayan Koto Tengah, Koperasi Nelayan Bagan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia dan Aliansi Nelayan Bagan Sumatra Barat. Dalam berbagai organisasi tersebut ia selalu menduduki posisi strategis dan karena kegigihannya mengorganisir massa membuatnya amat berpengaruh, baik di kalangan nelayan maupun pejabat dinas terkait. Dalam kehidupan sehari-hari, ia berposisi sebagai kepala rumahtangga dengan tiga orang anak. Aktifitas setiap pagi dan sore adalah mencari rumput untuk ternak sapi. Setiap pagi setelah mencari rumput, ia berangkat ke pasar ikan untuk membeli ikan dan kemudian dibuatnya menjadi ikan kering. WR memiliki kecakapan dalam membaca situasi. Akibat luasnya jaringan pertemanan semasa SMA yang kini banyak menjadi birokrat pemerintahan, ia relatif lebih mudah mengakses informasi yang berkaitan dengan perkembangan nelayan. Selain itu WR juga mengkader salah seorang kepercayaannya untuk menjadi seorang anggota dewan. Sebelum DM (37 tahun) dicalonkan, WR memberinya peluang untuk magang pada salah seorang anggota DPRD sahabat WR. Selanjutnya WR mengajukan DM dalam pemilihan anggota DPRD selama dua periode (2014 sampai 2024) dengan dukungan penuh hingga terpilih. Sebagai anggota DPRD, DM gigih memperjuangkan kepentingan nelayan, sebagaimana yang dikemukakannya sebagai berikut:

“...Sangat susah di DPRD, apalagi saya cuma sendiri yang ingin menyuarakan nelayan. Tiga kali saya berdiskusi di pusat namun tidak didengarkan. Itu semua karena saya minoritas di parlemen mas yah jadinya begitu. Namun bukan berarti kita harus berkecil hati, kita terus suarakan sampai sejauh ini ada beberapa bantuan untuk nelayan kecil perbaikan jalan dan lainnya. Tapi itu bukan tujuan utama karena yang utama adalah bagaimana mensejahterakan nelayan Padang...” (DM 37 tahun).

Kedua tokoh di Kota Padang ini merupakan inti utama dari gerakan sosial nelayan di Sumatra Barat. Namun yang merupakan penggerak utama gerakan adalah WR yang mengoordinir semua gerakan sosial nelayan yang “mengangkat” nama Sumatra Barat.

Selanjutnya, gerakan sosial nelayan di Sumatra Barat melibatkan peranan berbagai pihak, yakni para nelayan itu sendiri dan aktivis organisasi. Berikut uraian secara lebih rinci keterlibatan mereka.

1. Nelayan

IA merupakan tokoh/pemuka bagi nelayan di Air Bangis, selain berprofesi sebagai nelayan, ia merupakan mantan Wali Nagari dan juga mantan anggota DPRD Kabupaten Pasaman sebelum adanya pemekaran menjadi Pasaman Barat dan Timur. Saat itu ia maju melalui jalur partai politik PPP namun seiring perjalanannya sebagai anggota legislatif ia memilih untuk mengundurkan diri sebagai *caleg* dengan alasan tidak banyak waktu secara bebas untuk beraktifitas. Oleh karena kedudukannya sebagai tokoh, IA pernah mendapat amanat dari dinas DKP Pasaman Barat untuk menerima bantuan kapal *purse sein* dengan nominal harga lebih dari Rp 1 miliar. Namun demikian spesifikasi kapal yang diberikan tidak sesuai dengan yang diminta. Oleh sebab itu, ketika kapal itu diberikan, IA menolaknya. Menurutnya, kapal akan percuma karena tidak dapat digunakan oleh nelayan.

Terkait dengan Peraturan Menteri KKP tahun 2016 tentang alat tangkap, IA berpendapat:

“... Secara prinsip saya menolak Peraturan Menteri KKP tersebut dilihat dari sudut pandang manapun, jika yang menjadi alasan pemerintah adalah penggunaan kapal bagan dapat merusak lingkungan, saya menolak hal tersebut lantaran yang menjadi argumen

pemerintah hanya sebatas teoritis tapi tidak berdasarkan fakta di lapangan. Alasannya kalau memang merusak harusnya ikan dari tahun ke tahun sudah habis, tapi berbeda dengan fakta yang ada, sampai saat ini ikan masih bisa dijaring oleh nelayan..."

Kemudian, jika merujuk Peraturan Menteri KKP tahun 2016 pemberlakuan zonasi wilayah tangkap pada ikan juga dianggapnya tidak masuk akal, karena menurutnya pemerintah seharusnya lebih memberi perhatian kepada nelayan 30 GT ke bawah yang kewenangannya ada pada Pemerintah Provinsi. Perhatian harus lebih diberikan kepada mereka karena wilayah tangkap nelayan 30 GT ke bawah ini lebih dekat dengan terumbu karang hidup, tempat ikan-ikan hidup dan bertelur. IA menganggap bahwa pemerintah saat ini lebih peduli pada pelestarian lingkungan dibandingkan melestarikan manusianya. Dalam Peraturan Menteri KKP tahun 2016 tersebut juga diuraikan tentang penggunaan mata jaring dengan ukuran 4 inch sedangkan yang digunakan saat ini berukuran lebih kecil yakni 4 mili meter. Jika ukuran tersebut digunakan, maka potensi mengurangi pendapatan ikan akan banyak, karena mata jaring tersebut berlaku untuk ikan-ikan yang berukuran lebih besar. Ukuran watt pada lampu yang digunakan pada kapal bagan juga dibatasi pada penggunaan 16 000 watt, sedangkan mayoritas nelayan menggunakan lebih dari 1 600 watt.

Terkait dengan aturan ini, IA menganggap positif apabila pemerintah memperketat pengawasan. Hal ini karena di satu sisi menguntungkan nelayan karena tidak harus mengeluarkan lebih banyak bensin. Namun IA menyayangkan Peraturan Menteri KKP tahun 2016 diterbitkan tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu kepada para nelayan. Para nelayan baru mengetahui saat telah diumumkan pada media dan menganggap bahwa tindakan pemerintah cenderung otoriter tidak melibatkan masyarakat nelayan dalam penyusunan aturan. Sebagai reaksi atas pemberlakuan Peraturan Menteri tersebut, para nelayan berbondong-bondong melakukan aksi ke ibukota Provinsi Sumatra Barat, yakni Kota Padang yang dikoordinir oleh masing-masing pemilik kapal. IA sendiri memberangkatkan seluruh ABKnya untuk ikut dalam aksi tersebut.

Selain IA, tokoh nelayan lainnya adalah ID. Ia adalah pemilik kapal bagan yang merasa dirugikan akibat Peraturan Menteri No. 71 Tahun 2016. ID saat ini memiliki 5 buah kapal bagan yang semua berukuran di atas 30 GT. Tiga kapal lainnya sudah dijual imbas dari diberlakukannya Peraturan Menteri KKP No.71/2016 ini. Jenis tangkapan ikan milik ID adalah ikan tongkol, kerapu dan sebagainya. Saat ini fokus kapal yang sedang beroperasi adalah kapal dengan ukuran 30 GT ke bawah. Ia menganggap pemerintah tidak mempermudah nelayan dalam melaut serta selalu mempersulit kehidupan para nelayan, sejak dari pengurusan izin hingga administrasi lainnya. Padahal, semua proses sudah dijalani oleh para pemilik kapal. Saat ini pemerintah mempersulit dengan adanya *log book* (sebuah aplikasi yang mengharuskan nelayan/nahkoda untuk mengisi semua hal yang berkaitan dengan nelayan) apalagi pengurusan izin harus ke kota Padang dengan jarak yang tidak dekat dan memerlukan tambahan biaya, tenaga dan waktu.

Baginya, selalu yang dipikirkan oleh pemerintah bukan peningkatan produktivitas nelayan tapi lebih mempersulit dan mempersempit ruang gerak nelayan saja, yang dipikirkan bagaimana mereka mengeluarkan aturan untuk mendapatkan sanjungan dari atasannya. Sayangnya, saat mengeluarkan aturan mereka tidak ada sosialisasi sedikitpun kepada nelayan. Saat ini, yang dikeluhkan oleh ID adalah soal pengurusan *e-log book* yang berfungsi untuk mendeteksi posisi kapal nelayan, menginput hasil tangkapan. ID menganggap *e-log book* itu akan mempersempit jalur tangkapan ikan dan ini berbeda dengan *VMS* yang berfungsi sama untuk mengetahui posisi nelayan.

Menanggapi Peraturan Menteri No 71 tentang API dan Jalur Tangkapan Nelayan, ID mengatakan bahwa dia merasa setuju kalau kapal cantrang dilarang beroperasi apalagi untuk perairan Sumatra Barat, karena merugikan nelayan. Cantrang itu mengeruk habitat ikan yang ada di dalam laut, merusak terumbu karang. Berbeda dengan cantrang yang jelas merusak, baginya cara kerja bagan jauh lebih efisien dan tidak merusak. Seharusnya pemerintah meninjau sesuai dengan fakta yang ada di lapangan bukan berdasarkan asumsi-asumsi yang berdasarkan sumber buku atau analisa tekstual. Hal tersebut pernah diungkapkan oleh ID sewaktu aksi penolakan mengenai Peraturan Menteri KKP tahun 2016 di Kota Padang. Saat itu dia lantang berbicara kepada DKP Sumatra Barat dan mengatakan kepada DKP bahwa mereka adalah musuh nelayan Air Bangis. Seharusnya DKP berani menghantarkan utusan dari pusat untuk meninjau langsung cara penangkapan nelayan di Air Bangis, bukan ke Kota Padang dimana sebagian nelayan di kota Padang menjadikan ikan-ikan besar sebagai target tangkapan. Namun hal itu berbeda dengan nelayan yang ada di Air Bangis, mereka tidak selamanya mendapatkan ikan-ikan besar yang cocok untuk mata jaring berukuran 4 inch.

Asumsi pemerintah bahwa adanya bagan akan merusak habitat dan ekosistem bawah laut, dianggap nelayan sebagai asumsi yang salah kaprah, karena cara kerja kapal bagan sesungguhnya hanya berdiam di satu titik kemudian menunggu ikan menghampiri kapal. Apabila ikan sudah terdeteksi berkumpul di bawah kapal kemudian jaring diturunkan lalu diangkat dengan mesin katrol. Hal ini berbeda dengan cantrang yang jaringnya ditarik sepanjang jarak tertentu, sehingga berbahaya bagi keberlanjutan ekosistem laut. Mengenai aksi protes yang dilakukan oleh nelayan Air Bangis, saat itu ID merasa kesal dengan sikap IA karena menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Daerah mengenai penangguhan izin sementara melaut bagi nelayan. Menurut ID, kesepakatan nelayan sebelumnya akan menolak menandatangani apabila dalam kesepakatan tersebut pemerintah masih bersikap tetap memberlakukan *VMS* dan pajak bagi para nelayan. IA melanggar kesepakatan tersebut dengan alasan “yang terpenting nelayan bisa melaut”, kemudian ia sebagai perwakilan menandatangani kesepakatan tersebut tanpa ada kompromi dengan nelayan lainnya. Kesalahan berpikir dari pemerintah adalah menganggap bahwa kapal bagan dapat mengeksport ikan dengan skala yang besar, sehingga merugikan negara.

2. Aktivis Organisasi

SM (Aktivis KTNA Pasaman Barat)

SM merupakan putra Nagari Air Bangis yang cukup aktif sebagai pengurus di tingkat KTNA Cabang Pasaman Barat, dan berperan sebagai Ketua 1. SM dahulu pernah aktif di organisasi HNSI namun karena merasa ada ketidakcocokan dengan ketua HNSI, ia kemudian memilih untuk mundur dari organisasi. Diakui oleh SM bahwa umumnya anggota KTNA merupakan anggota nelayan yang inovatif, berprestasi dan handal di bidang masing-masing. Profesi SM selain sebagai nelayan juga saat ini menjadi petani aktif. Saat pertama kali aktif sebagai pengurus di KTNA, ia menjabat sebagai Kepala Perikanan dan Kelautan. Pada periode pemilihan selanjutnya, ia diangkat menjadi Ketua 1.

Adapun kegiatan yang dilakukan KTNA secara rutin adalah rembug bersama nelayan, petani, dan pengurus KTNA serta sarasehan bersama pengurus, nelayan, petani dan juga kepala dinas terkait. Dalam kegiatan tersebut masing-masing peserta menyampaikan program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani di Kabupaten Pasaman Barat sehingga masing-masing peserta dapat saling mensinkronkan setiap agenda yang dilakukan untuk kemudian menjadi arahan bagi organisasi di bawahnya. Cara kerja organisasi bersifat *bottom up* dimana peran pengurus ditingkat *grassroot* sangat berarti dalam membantu instansi menyesuaikan dengan keinginan masyarakat bawah. Terkait keanggotaan nelayan dalam KTNA, SM merasa ini tantangan baginya untuk tetap mengakomodir setiap nelayan dalam kegiatan KTNA yang lebih banyak menyoroti isu-isu tentang pertanian, misalnya ketika akan ada kegiatan Penas (Pekan Pertunjukan Petani) SM juga meminta kepada Dinas Pertanian untuk mengikutsertakan nelayan sebagai peserta kegiatan.

Walaupun SM setuju dengan beberapa kebijakan pemerintah, termasuk Peraturan Menteri No 71 tahun 2016 maupun tentang penggunaan *VMS*, namun sebagai aktivis nelayan di Air Bangis, SM mengaku bahwa dirinya tetap terlibat untuk membantu kepentingan nelayan di Air Bangis, termasuk saat ramai-ramai nelayan memprotes kebijakan tersebut di Kantor Gubernur Sumatra Barat pada bulan Januari 2018 lalu. SM menjadi perwakilan nelayan yang bertemu dengan Gubernur untuk menyampaikan aspirasi nelayan di atas 30 GT yang meminta pengurangan pajak SIPI sebesar Rp 400 ribu per GT, serta meminta kemudahan izin melaut. Pertemuannya dengan Gubernur saat itu berlangsung dua kali. Pertemuannya dengan DKP Sumbar menghasilkan kesepakatan bahwa nelayan diberi penangguhan untuk tetap dapat melaut dengan beberapa catatan yang harus dipatuhi oleh nelayan.

Taktik dan Bentuk Gerakan Sosial

Gerakan yang baik adalah gerakan yang di dalamnya tidak ditunggangi oleh *free rider* (penumpang gelap). Keberadaan *free rider* memang sangat berbahaya untuk suatu gerakan. Arena gerakan dapat dibuat menjadi *chaos*. Lantas apa yang dilakukan oleh koordinator gerakan untuk mengantisipasi adanya *free rider*? Gerakan nelayan di Sumatra Barat yang meledak pada tahun 2016 dalam rangka memprotes Peraturan Menteri No. 71 tahun 2016 memiliki taktik tersendiri dalam mengantisipasi *free rider*. Taktik yang digunakan adalah dengan cara semua anggota dari berbagai daerah harus menggunakan pita dan tidak terpisah dari kelompok masing-masing. Cara yang dilakukan oleh aktor dalam mengumpulkan massa dengan membentuk koordinator masing-masing daerah dan membuat grup *WhatsApp* (WA). Dalam grup WA semua dikoordinasikan, termasuk informasi mengenai

rapat. Selain menggunakan grup WA juga digunakan komunikasi tatap muka dan juga jaringan seluler untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selanjutnya setelah koordinator daerah terbentuk, maka dibentuk lagi koordinator berdasarkan pemilik kapal (juragan) atau biasanya langsung berdasarkan nakhoda masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar ketika demo terjadi mereka tidak berjauhan dengan kelompok kecilnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan ketika ada *free rider* yang mencoba masuk dan merusak gerakan. Selanjutnya, taktik dan bentuk gerakan sosial nelayan di Kabupaten Pasaman Barat adalah melakukan aksi protes menuntut revisi secara menyeluruh isi pasal yang bermasalah dan tidak sesuai dengan kebiasaan nelayan Pasaman Barat, yang merugikan kehidupan nelayan terutama di Air Bangis. Gerakan sosial adalah ujung tombak dari segala kekesalan dan kekecewaan nelayan dan para pemilik kapal di Pasaman Barat, mereka tidak memiliki cara lain selain turun ke jalan, berteriak, berorasi serta membacakan tuntutan yang ditujukan kepada instansi terkait baik di tingkat lokal, provinsi maupun pemerintah pusat. Setelah disahkannya Peraturan Menteri KKP No. 71 tahun 2016 sekitar tanggal 31 Desember 2016, secara otomatis semua kapal dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka SIPI yang secara rutin harus diurus tidak dapat diterbitkan ketika terdapat kriteria yang tidak memenuhi aspek legalitas. Saat itulah, para nelayan dan pemilik kapal mendiskusikan dan juga merencanakan strategi agar pendapatnya didengar dan menjadi perhatian publik bahwa nelayan merasa dirugikan dengan pemberlakuan aturan tersebut.

Di Air Bangis, gerakan sosial nelayan berlanjut hingga ke tahun 2017. Gerakan sosial tahun 2017 tersebut diawali dengan konsolidasi berupa musyawarah antar semua nelayan di Air Bangis yang dilaksanakan di Aula Kantor HNSI Kabupaten Pasaman Barat yang tidak jauh lokasinya dari TPI (Tempat Pendaratan Ikan) Air Bangis. Aktor yang bertindak memobilisasi massa adalah IA, yang merupakan seorang tokoh nelayan di Air Bangis. Ia dibantu oleh para pemilik kapal. Tak luput juga peran serta organisasi HNSI. Setelah rapat usai, para nelayan Air Bangis sepakat untuk melakukan aksi di Pusat Pemerintahan Simpang Ampek, Pasaman Barat. Saat aksi di Puspem Simpang Ampek, IA sebagai juru bicara mewakili aspirasi nelayan meminta kepada DPRD untuk menerima para nelayan, dan saat itu para nelayan diterima langsung oleh anggota Komisi B DPRD di ruang rapat *hearing* gedung DPRD Pasaman Barat. Sebagai mantan Anggota Legislatif DPRD Pasaman, IA mengakui faktor kedekatan secara personal adalah kunci diterimanya aspirasi mereka.

Langkah itu memudahkan terjadinya audiensi secara langsung. Saat proses *hearing* berlangsung, IA yang mewakili nelayan meminta untuk dipertemukan dengan Bupati Pasaman Barat, permohonan tersebut dikabulkan oleh DPRD, sehingga terjadilah pertemuan dengan Bupati Pasaman Barat. Pertemuan berlangsung di kantor Bupati, didampingi oleh DPRD dan Kepala Dinas terkait juga beberapa perwakilan masyarakat nelayan dari Air Bangis. Total yang hadir dari pertemuan tersebut berjumlah 13 orang. Para nelayan meminta kepada pejabat terkait untuk dicarikan solusi masalah yang ada di Nagari Air Bangis. Pokok yang dibahas adalah seputar pemberlakuan Peraturan Menteri KKP yang merugikan seluruh nelayan, baik yang terlibat langsung maupun tidak. Setelah pertemuan dengan Bupati dan Anggota DPRD Pasaman Barat, maka dihasilkan kesepakatan bahwa para nelayan Air Bangis dapat menjumpai secara langsung Anggota DPRD Provinsi, Anggota DKP serta Gubernur Sumatra Barat. Sejak saat itu, kontak dengan seluruh perwakilan nelayan yang berada di Sumatra Barat dilakukan secara intensif sehingga para nelayan bersepakat untuk menjadi satu kesatuan dan membentuk aliansi bersama yang saling mengikat satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk mengatur bagaimana perencanaan upaya tuntutan, diskusi secara rutin, meninjau kelemahan dari sisi legalitas, juga mengukur kekuatan sumberdaya manusia yang dapat dihadirkan apabila aksi dibutuhkan.

Sejauh mana gerakan sosial di Sumatra Barat ini mencapai tujuan yang mereka perjuangkan? Keberhasilan sebuah gerakan sosial antara lain ditentukan oleh tujuan dari gerakan sosial itu sendiri dan ada tidaknya faksi-faksi dalam organisasi gerakan sosial tersebut (Frey, Dietz, dan Kalof 1992). Dalam hal tujuan, dijelaskan bahwa jika tujuan gerakan itu adalah "*displacement*" atau penggantian, gerakan sosial itu cenderung gagal. Sementara itu, faksionalisme juga mengurangi keberhasilan sebuah gerakan sosial, sebagaimana dinyatakan bahwa, "*Above all, organizations must remain unified to achieve their goals*" (Frey et al. 1992). Walaupun tujuan gerakan sosial nelayan di Sumatra Barat bukan berupa "*displacement*" dan tidak terjadi faksional yang berarti, namun sejauh ini gerakan sosial mereka belum mencapai tujuan yang signifikan. Kebijakan yang merugikan mereka hingga saat ini masih belum direvisi atau dicabut. Ini menunjukkan lemahnya posisi nelayan disatu pihak, dan kuatnya posisi pemerintah dipihak yang lain.

KESIMPULAN

Gerakan sosial nelayan di Sumatra Barat merupakan respon terhadap rentetan permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan tersebut. Isu-isu yang memicu gerakan sosial tersebut antara lain adanya Peraturan Menteri No. 42 tahun 2014, Peraturan Menteri KKP No.71 tahun 2016 sampai berbagai persoalan seperti penangkapan dan persoalan BPJS. Intinya, gerakan sosial nelayan ini utamanya dipicu oleh kebijakan-kebijakan maupun praktik-praktik yang mengganggu sumber penghidupan (*livelihood*) para nelayan tersebut.

Selanjutnya, gerakan sosial nelayan ini terjadi karena ada aktor-aktor kunci yang mampu menggerakkan para nelayan untuk melakukan gerakan atau perlawanan secara massal. Aktor-aktor kunci ini adalah orang-orang yang dianggap sebagai tokoh di kalangan para nelayan, baik yang masih aktif bekerja sebagai nelayan maupun tidak. Berkaitan dengan itu, organisasi sosial nelayan seperti KNKT dan HNSI juga memegang peranan yang penting dalam gerakan sosial nelayan di Sumatra Barat ini. Para tokoh kunci gerakan sosial nelayan ini umumnya juga aktif sebagai pengurus di organisasi sosial nelayan tersebut. Selain para aktor kunci, tentu saja gerakan sosial nelayan ini melibatkan para nelayan bagan itu sendiri, baik pemilik maupun buruh, dan juga pedagang ikan. Keterlibatan massa nelayan hingga para pedagang ikan ini utamanya terjadi pada saat dilaksanakan demonstrasi ke jalan-jalan dan kantor-kantor.

Sebagaimana gerakan sosial di berbagai tempat dan komunitas lainnya, gerakan sosial yang dilakukan oleh para nelayan di Sumatra Barat juga menggunakan beragam strategi dan taktik. Strategi dan taktik tersebut diantaranya berupa dialog dengan pihak Pemerintah Daerah termasuk Dinas terkait, DPRD, DPR, maupun Kementerian KKP. Merasa belum mencapai tujuan yang diharapkan melalui berbagai dialog tersebut, nelayan kemudian melakukan protes dalam bentuk demonstrasi besar-besaran ke jalan dan kantor-kantor daerah yang dianggap relevan, baik di tingkat Kota/Kabupaten maupun Provinsi Sumatra Barat. Dalam melakukan gerakan sosial ini, nelayan menghindari adanya *free rider* dengan cara membuat penanda kepada setiap anggotanya, ABK tidak boleh terpisah dari kelompok mereka, serta nakhoda bertanggungjawab terhadap anggotanya sendiri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada DIKTI dan LPPM IPB yang telah menyediakan dana penelitian ini melalui skema PDUPT. Tulisan ini merupakan salah satu hasil dari penelitian tahun kedua (2019). Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini, baik Dinas-Dinas, para nelayan dan pihak-pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Ferry. 2009. *Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Laut: Kasus Nelayan Di Perairan Utara Jawa Timur*. Yogyakarta.
- Alkhudri, Ahmad Tarmiji, Arya H. Dharmawan, and Rilus A. Kinseng. 2018a. "Genealogy and Effectiveness of Fishermen Movements In North Banten – Indonesia." *International Journal of Research in Social Sciences* 25(1):11–18.
- Alkhudri, Ahmad Tarmiji, Arya H. Dharmawan, and Rilus A. Kinseng. 2018b. "Metamorfosis Gerakan Sosial Di Banten: Dari Romantisme Identitas Ke Isu Agraria Lingkungan." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol 6(1):24–31.
- Arief, A. Andri. 2007. "Artikulasi Modernisasi Dan Dinamika Formasi Sosial Pada Nelayan Kepulauan Di Sulawesi Selatan (Studi Kasus Nelayan Pulau Kambuno)." Universitas Hasanuddin.
- Ary, Wahyono. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Christy, FT. 1987. *Hak Pengusahaan Wilayah Pada Perikanan Laut: Definisi Dan Kondisi, Dalam Ekonomi Perikanan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Duwit, Alexander. 2013. "Konflik Nelayan: Studi Tentang Konflik Antara Nelayan Lokal Dan

- Nelayan Pendatang Di Kabupaten Sorong Selatan.” Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Fakih, Mansour. 2000. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, Noer. 2005. *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Insist PressY.
- Frey, R. Scott, Thomas Dietz, and Linda Kalof. 1992. “Characteristics of Successful American Protest Groups: Another Look at Gamson’s Strategy of Social Protest.” *American Journal of Sociology* 98(2):368–87.
- Hanif, Hasrul. 2008. *Mengembalikan Daulat Warga Pesisir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harper, Charles L. 1989. *Exploring Social Change*. New Jersey: Prentice Hall.
- Indrizal, Edi. 2014. “Mitosis Orang Kalah: Orang Laut Dan Pola Pemukimannya.” *Antropologi Indonesia* (6):60–70.
- Johnston. 2014. *What Is Social Movement*. United Kingdom: Polity Press:Cambridge.
- Jufri, Muhammad. 2005. “Konflik Kenelayanan Di Kepulauan Spermonde: Analisis Terhadap Peristiwa Konflik Antar Nelayan Sulawesi Selatan.” Universitas Indonesia.
- Kinseng, Rilus A. 2007. “Konflik-Konflik Sumberdaya Alam Di Kalangan Nelayan Di Indonesia.” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1(1):87–104.
- Kinseng, Rilus A. 2017. “Decentralisation and the Living Conditions and Struggle of Fishers: A Study in West Java and East Kalimantan.” *Journal of Sustainable Development* 10(2):71–82.
- Korten, David C. 2001. *Menuju Abad Ke-21: Tindakan Sukarela Dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kusnadi. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKis.
- Kusumah, Maulana S. 2015. “Perjuangan Nelayan Atas Laut: Studi Tentang Kontruksi Relasi Nelayan, Pelembagaan Nilai Konflik Dan Resileinsi Sosial-Ekologis Nelayan Muncra Banyuwangi.” Universitas Brawijaya.
- Maarif, Syamsul. 2014. *Perilaku Kolektif Dan Gerakan Sosial*. Yogyakarta: Gress Publishing.
- Manulu, Dimpos. 2016. “Gerakan Sosial Dan Perubahan Kebijakan Publik Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, Di Porsea, Sumatera Utara.” *Populasi* 18(1):27–50.
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow, and Charles Tilly. 1997. “Toward an Integrated Perspective on Social Movements and Revolution.” Cambridge University Press.
- McCarthy, John D. and Mayer N. Zald. 1977. “Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory.” *The American Journal of Sociology* 82(6):1212–41.
- Muawanah, Umi, Robert S. Pomeroy, and Cliff Marlessy. 2012. “Revisiting Fish Wars: Conflict and Collaboration over Fisheries in Indonesia.” *Coastal Management*.
- Mubyarto, Loekman Soetrisno, and Michael R. Dove. 1984. *Nelayan Dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi Di Dua Desa Pantai*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muldi, Ali, Basita Ginting Sugihen, Sumardjo, and Rilus A. Kinseng. 2019. “Communication and Conflict of North Coast Resources Utilization in Serang Regency.” *Komunitas* 11(1):85–98.
- Muldi, Ali, Sumardjo, R. A. Kinseng, and B. G. Sugihen. 2019. “The Role of Communication In Resources and Environmental Conflicts In Coastal Communities of Banten Bay.” *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*.
- Nasution, Charity Naysa, Rilus A. Kinseng, and Soeryo Adiwibowo. 2019. “Analysis of Strategies and Success Factors Jurnal Ilmu Sosial.” *Jurnal Ilmu Sosial* 18(1):62–80.
- Della Porta, Donatella and Mario Diani. 1999. *Social Movements: An Introduction*. Oxford: Blackwell.
- Purwandari, Heru, Lala M. Kolopaking, and Fredian Tonny. 2014. “Perlawanan Tersamar Organisasi

- Petani: Sinergi Antara Kepentingan Pembangunan Dan Kepentingan Gerakan Sosial.” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 6(3).
- Rubin, Herbert J. 2001. *Community Organizing and Development*. Massachusetts.
- Scott, James C. 1981. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3ES.
- Stanford, Richard J., Budy Wiryawan, Dietrich G. Bengen, Rudi Febriamansyah, and John Haluan. 2014. “Improving Livelihoods in Fishing Communities of West Sumatra: More than Just Boats and Machines.” *Marine Policy* 45:16–25.
- Sukmana, Oman. 2013. “Konvergensi Antara Resource Mobilization Theory Dan Identity Oriented Theory Dalam Studi Gerakan Sosial Baru.” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 8(1):39–62.
- Sztompka, Piotr. 1994. *The Sociology of Social Change*. Oxford: Blackwell Publishers.